

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP KERUGIAN ORDER FIKTIF ATAS NAMA  
LAZADA MENGGUNAKAN SISTEM COD**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**APRILIA INDAH SARI**

**NIM. C72218052**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Indah Sari  
NIM : C72218052  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/hukum Ekonomi  
Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Kerugian Order  
Fiktif Lazada Menggunakan Sistem COD

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tersebut yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Lamongan, 24 April 2022

Saya yang menyatakan



Aprilia Indah Sari

NIM. C72218052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif atas Nama Lazada Menggunakan Sistem COD”, yang ditulis oleh Aprilia Indah Sari NIM. C72218052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Lamongan, 13 April 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag.

NIP.195511181981031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aprilia Indah Sari, NIM. C72218052 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji II

Dr. Nurhilatul Musyafaah, Lc. M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. H. Rohman, MHI  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyaas, M.H.  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 08 Juni 2022

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprilia Indah Sari  
NIM : C72218052  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : apriliaindahlm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)  
Yang berjudul:

**Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif atas Nama Lazada  
Menggunakan Sistem COD**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2022

Penulis



Aprilia Indah Sari

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif atas Nama Lazada Menggunakan Sistem COD” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktek order fiktif di Lazada menggunakan sistem COD dan bagaimana analisis hukum islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 atas kerugian order fiktif Lazada menggunakan sistem COD.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (field research) di Desa Sedayulawas Brondong Lamongan, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan sembilan orang narasumber yang menjadi korban order fiktif atas nama Lazada menggunakan sistem COD. Selanjutnya data diolah dengan cara *editing, organizing, analyzing*. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun kemudian di analisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah beberapa penjual di Lazada sering melakukan order fiktif untuk meningkatkan penjualannya dengan cara mengirimkan paket-paket yang sebenarnya tidak pernah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan sistem COD dengan harga yang tidak sesuai barang yang dikirim. Dalam konsep Hukum Islam praktek order fiktif Lazada menggunakan sistem COD transaksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi semua rukun dan syarat jual beli, dalam prakteknya seseorang tidak memesan barang apapun tiba-tiba dikirim suatu barang dan dipaksa untuk membayarnya. Dalam analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 order fiktif lazada telah melanggar pasal 7 huruf (a) dan (f) yaitu penjual tidak melakukan itikad baik dalam menjalankan bisnisnya juga tidak ada tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada penjual diharapkan melakukan itikad baik dengan tidak melakukan kecurangan kepada konsumen supaya konsumen tidak dirugikan atas perbuatannya. Untuk konsumen diharapkan lebih berhati-hati saat menerima paket, jika tidak merasa memesan maka harus berani menolak paket yang telah diantarkan kurir.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....   | i   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....  | ii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....   | iii |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | vi  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | iv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ix  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | xi  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | xi  |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....   | xii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| B. Identifikasi Masalah .....   | 7   |
| C. Rumusan Masalah .....  | 7   |
| D. Kajian Pustaka .....   | 8   |
| E. Tujuan Penelitian.....   | 13  |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....  | 13  |
| G. Definisi Operasional.....  | 14  |
| H. Metode Penelitian.....   | 15  |
| I. Sistematika Pembahasan .....   | 19  |
| <b>BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> ..... | 21  |
| A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....  | 21  |
| 1. Pengertian Jual Beli .....   | 21  |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....  | 23  |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....  | 25  |
| 4. Prinsip Jual Beli .....  | 28  |
| 5. Macam-Macam Jual Beli yang di Larang .....   | 29  |

|   |           |
|---|-----------|
| 6. Jual Beli <i>as-Salam</i> .....                                    | 34        |
| B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....                           | 36        |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....                              | 36        |
| 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....                         | 38        |
| 3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha.....                 | 40        |
| 4. Hal-hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....                      | 44        |
| 5. Pelaku Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen .....                  | 47        |
| <b>BAB III PRAKTEK ORDER FIKTIF ATAS NAMA LAZADA.....</b>             | <b>49</b> |
| A. Gambaran Lazada.....   | 49        |
| 1. Sejarah Lazada.....  | 49        |
| 2. Visi dan Misi Lazada .....   | 52        |
| 3. Sosial Media Lazada.....   | 52        |
| 4. Struktur Organisasi di Lazada.....                                 | 53        |
| 5. Sistem Pengiriman Barang.....                                      | 53        |
| 6. Produk.....  | 54        |
| 7. Sistem Pembayaran di Lazada .....                                  | 55        |
| B. Praktek Order Fiktif di Lazada.....                                | 57        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8</b>            |           |
| <b>TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                       |           |
| <b>TERHADAP KERUGIAN ORDER FIKTIF ATAS NAMA</b>                       |           |
| <b>LAZADA MENGGUAKAN SISTEM COD .....</b>                             | <b>69</b> |
| A. Analisis Praktek Order Fiktif Lazada Sistem COD.....               | 69        |
| B. Analisis Hukum Islam atas Kerugian Order Fiktif Lazada Menggunakan |           |
| Sistem COD.....   | 71        |
| C. Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan        |           |
| Konsumen atas Kerugian Order Fiktif Lazada Menggunakan Sistem         |           |
| COD.....  | 75        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>79</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 79        |
| B. Saran.....   | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>81</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Hasil Wawancara ..... | 60 |
|----------------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Lazada.....               | 53 |
| Gambar 1. 2 Produk-produk yang dijual di Lazada.co.id ..... | 54 |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama Allah yang memberikan pedoman terhadap umat manusia dan menjamin akan kebahagiaan hidup seseorang atau masyarakat, jasmani dan rohani, material dan spiritual di dunia dan di akhirat. Manusia dalam mempertahankan hidupnya memerlukan bermacam-macam kebutuhan seperti makan dan minum, tempat tinggal, pakaian serta usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu sebagian besar bisa dikategorikan sebagai kegiatan bermuamalah.<sup>1</sup>

Muamalah menurut Hasbi Ash-Dhiddieqy merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah kehartaan dan masalah hak.<sup>2</sup> sedangkan muamalah dalam arti luas merupakan bentuk kegiatan berdasarkan hukum Allah, karena Allah yang mengatur semua permasalahan dunia serta semua aturan yang memberi jaminan sejahtera di kehidupan manusia selama hidup demi kemaslahatan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya harus dilakukan kerjasama dan tolong menolong antar sesama. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1987). 2.

<sup>2</sup>Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 4.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.<sup>3</sup>

Dapat disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum yang tidak bisa hidup sendiri di alam ini tanpa berhubungan dengan yang lainnya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang mendasar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam hal ini islam datang dengan prinsip-prinsip yang mengatur dengan baik perkara muamalah yang akan dilalui bagi setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.<sup>4</sup>

Bermuamalah pada dasarnya itu halal, namun bisa dimungkinkan dalam kegiatan bermuamalah tersebut mengandung unsur yang tidak diperbolehkan. Islam mengajarkan supaya kegiatan manusia satu dengan manusia yang lainnya bisa ditegakkan atas nilai-nilai positif supaya terhindar dari pemerasan juga penipuan dalam bermuamalah. Di samping itu islam juga menganjurkan supaya pengikutnya berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2013). 158

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2000). 8.

<sup>5</sup>M. Faisol“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019).

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perubahan zaman, akibat pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan, cepat dan mudah dalam semua bidang kehidupan. Salah satunya di bidang transaksi online. Penggunaan sistem teknologi dan informasi menjadikan transaksi online lebih efisien untuk dilakukan seperti dengan berbelanja sesuai kebutuhan secara online menggunakan smartphone. Siapapun dapat mengaksesnya dan apapun kebutuhannya bisa dengan mudah di dapatkan konsumen dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun.

Mudahnya transaksi jual beli *online* saat ini membuat banyak diminati oleh masyarakat, baik penjual maupun pembeli. Jual beli *online* memiliki banyak hal positifnya yaitu mudahnya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tanpa melakukan suatu pertemuan. Jual beli *online* merupakan salah satu transaksi dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun disisi lain transaksi jual beli online juga memiliki hal yang negatif, pembeli tidak tahu pasti mengenai kondisi dan bentuk barangnya secara nyata hanya mengetahui deskripsi yang diberikan oleh penjual. Dari beberapa aplikasi belanja *online* yang sedang berkembang saat ini adalah Lazada.

Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai kebutuhan, mulai dari Fashion, Elektronik, Peralatan Rumah Tangga, Kesehatan, Kecantikan, Peralatan dan Kebutuhan bayi, Mainan anak-anak, Olahraga dan travel, grosir, otomotif dan media. Lazada Indonesia

menyediakan website berbelanja online yaitu [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) selain itu lazada juga dapat diakses melalui aplikasi mobile di smartphone android dan IOS. Lazada menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen browsing produk yang sedang dicari dan juga menjamin opsi pembayaran yang aman. Pilihan pembayaran lazada banyak sekali bisa dengan COD, transfer Bank, Mbanking, juga bisa melalui layanan online seperti *Hellopay*. Aplikasi lazada memiliki promo tersendiri yang berbeda dari lazada versi desktop.

Lazada selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan salah satu contoh di dalam prakteknya yaitu beberapa penjual di lazada sering melakukan order fiktif untuk meningkatkan penjualannya. Order fiktif merupakan tindakan penjual untuk melakukan pengelabuan dengan cara memalsukan transaksi penjualan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Hal ini penjual di lazada mengakui barang yang telah dikirim kepada konsumen sebagai barang yang telah terjual padahal sebenarnya konsumen tersebut tidak pernah melakukan transaksi.<sup>6</sup> Lebih parahnya barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai harga, metode pembayarannya dilakukan dengan menggunakan COD dan konsumen dipaksa untuk membayarnya.

Misalnya, si A mendapat kiriman paket dengan metode pembayaran COD dari salah satu penjual di lazada, namun A merasa tidak pernah melakukan transaksi, dengan begitu si A terpaksa harus membayar

---

<sup>6</sup>Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori Manajemen Empiris* (Jakarta: Grasindo, 2008). 106.

sejumlah uang yang tertera di paket. Setelah si A membuka paket tersebut kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan harga, penjual hanya acak mengirimkan barang-barang dagangannya kepada para konsumen. Ketika si A mencoba menelusuri toko yang tertera di paket juga mendapat ketidakjelasan terkait penjual yang mengirimkan paket. Hal tersebut termasuk tindakan yang merugikan konsumen.

Sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli yaitu seperti jual beli dengan cara penipuan sangat dilarang dalam islam. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli. Orang yang tertipu jelas tidak suka karena haknya telah di langgar. Seperti halnya order fiktif yang tiba-tiba dikirim barang dan disuruh membayarnya. Transaksi yang dilakukan dengan cara menipu seperti itu bukan termasuk dalam jual beli yang *mabrur* (baik), namun termasuk transaksi yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi H.R. Muslim:<sup>7</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَ الْحَصَاةَ وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurayrah mengatakan: Rasulullah SAW melarang jualbeli dengan hashah (melempar batu atau kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. Muslim).

Dari kasus tersebut muncul beberapa masalah hukum yang menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Dengan

---

<sup>7</sup> Muslim, “Ṣaḥīḥ Muslim”, Ḥadīth no.2783. Kitāb:al-Buyū’. Bāb: Tahḥīm bay”al-Rajul ‘alā bay’ Akhīhi. Al-Turmudhiy, “Sunan Al-Turmudhiy” Ḥadīth no.1181. Kitāb:al-Buyū’. Al-Nasāiy, “Sunan Al-Nasāiy”. Ḥadīth no.4442. Ibnu Mājah, “Sunan Ibnu Mājah”. Ḥadīth no.2715. Kitāb: al-Tijāra, dalam Suqiyah Musafa’ah, *Buku Ajar Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 65.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka hak-hak konsumen sudah bisa diperjuangkan dengan dasar hukum yang sudah disahkan tersebut. Secara umum kemudian dikenal dengan adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar.<sup>8</sup>

Namun disisi lain, para konsumen belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan konsumen kepada mereka. Dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas disebutkan serangkaian hak yang menjadi milik konsumen yang sudah diatur dengan tegas. Akibat dari hal ini timbul karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga mengakibatkan konsumen sudah biasa dengan dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga para produsen memanfaatkan dengan semena-mena kelemahan konsumen.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif atas Nama Lazada menggunakan sistem COD”.

---

<sup>8</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*(Jakarta: PT Grasindo, 2000). 16.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat masalah-masalah yang bisa menjadi objek permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi terjadinya order fiktif lazada
2. Konsumen dikirim produk padahal tidak memesannya
3. Konsumen di paksa membayar produk yang dikirim sistem COD
4. Praktek order fiktif di Lazada menggunakan sistem COD
5. Analisis hukum islam terhadap jual beli fiktif
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

Agar kajian nanti bisa fokus, dan tuntas bahasannya, maka masalahnya dibatasi sebagai berikut:

1. Praktek order fiktif atas nama Lazada menggunakan sistem COD
2. Analisis hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif atas Nama Lazada Menggunakan Sistem COD

## **C. Rumusan Masalah**

Supaya bahasanya mudah dikaji maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek order fiktif atas nama Lazada menggunakan sistem COD?



2. Bagaimana analisis hukum islam dan undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kerugian order fiktif atas nama lazada menggunakan sistem COD?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dan kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>9</sup>

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif atas nama Lazada menggunakan sistem COD”.

Diantaranya karya ilmiah yang mengkaji tentang perlindungan konsumen adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Ibnu Hajar dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Kasus Aneka Vespa)”. Skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli onderdil vespa bekas yang dilakukan Aneka Vespa terdapat

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi*(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014). 8.

keterangan yang tidak jelas, seperti kondisi dari onderdil bekas yang dijual, dan dalam prakteknya, penjual tidak memberitahukan tentang adanya hak khiyar, namun pihak penjual terbuka jika ada pembeli yang melakukan komplain, dan penjual bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak vespa. Dalam hukum positif jangka waktu komplain yang diberikan pihak Aneka Vespa kepada pembeli telah sesuai yaitu sepuluh hari setelah onderdil diterima sedangkan UUPK memberikan tujuh hari setelah melakukan transaksi.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah terletak pada pembahasan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sedangkan, perbedaan skripsi diatas dan peneliti penulis adalah skripsi diatas membahas tentang hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atas ketidakjelasan kondisi barang yang diperjualbelikan sedangkan penelitian penulis membahas hukum islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap order fiktif yang dilakukan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wong Agung Waliyullah dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup>M. Ibnu Hajar “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Kasus Aneka Vespa)” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018).

pengemudi Gojek mendapatkan perlindungan hukum, hanya saja dalam dalam prakteknya masih banyak ditemukan kendala yang berawal dari pengemudi males melaporkan hal tersebut, selain itu proses yang lama dan rumit, ditambah dengan nilai kerugian yang dirasa tidak sama dengan usaha untuk mendapatkan keadilan dengan cara dibawa ke ranah hukum<sup>11</sup>.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu perlindungan hukum atas orderan fiktif, sedangkan perbedaan terletak pada objeknya disini driver yang menjadi korban order fiktif oleh para pihak nakal yang tidak mau bertanggung jawab, sedangkan penelitian penulis yang menjadi korban order fiktif adalah para konsumen lazada yang dilakukan oleh para penjual yang tidak bertanggung jawab.

3. Skripsi yang ditulis oleh Riski Yadisha Utomo dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Grab Medan Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemesanan Fiktif Makanan”. Penelitian menjelaskan bahwa order fiktif yang terjadi pada mitra Driver merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum sehingga negara wajib menjamin hak-hak bukan warga negara nya. Oleh sebab itu mitra driver berhak mendapatkan perlindungan hukum

---

<sup>11</sup>Wong Agung Waliyullah “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2020).

terhadap adanya kerugian yang disebabkan oleh peristiwa order fiktif.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah perlindungan konsumen akibat orderan fiktif, sedangkan perbedaannya skripsi di atas membahas tentang perlindungan konsumen terhadap yang mengalami kerugian atas orderan fiktif makanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sedangkan penelitian penulis membahas hukum islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap order fiktif yang dilakukan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab.

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli di Lazada Terkait Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian menyatakan, bahwa jual beli online di lazada seringkali konsumen menerima barang yang cacat atau tidak sesuai dengan yang di pesan. Meskipun begitu pihak lazada mempunyai upaya pengembalian barang atau uang bila konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan keterangan produk, itu merupakan upaya lazada untuk perlindungan konsumen yang dalam hukum islam disebut khiyar. Dalam Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang perlindungan

---

<sup>12</sup>Riski Yadisha Utomo, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Medan Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemesanan Fiktif Makanan” (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2020).

konsumen sudah sah karena pelaku usaha sudah memenuhi tanggungjawab.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pembahasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga obyeknya menggunakan Lazada, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah skripsi di atas membahas mengenai hukum islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akibat barang yang dikirim cacat dan tidak sesuai dengan yang di pesan, namun Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut sudah sah karena para pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sedangkan penelitian penulis membahas hukum islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap order fiktif yang dilakukan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab.

Dari penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, ditemukan beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa konsumen merasa dirugikan atas praktek usaha yang dilakukan di kehidupan masyarakat. Jadi dari pengamatan penulis belum menemukan karya tulis yang membahas Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Order Fiktif atas Nama Lazada Menggunakan Sistem COD.

---

<sup>13</sup>Nihayatun Nasihah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli di Lazada Terkait Perlindungan Konsumen" (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2017).

## **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek order fiktif atas Nama Lazada menggunakan sistem COD
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap kerugian order fiktif atas Nama Lazada menggunakan sistem COD.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan terhadap upaya perlindungan konsumen pengguna *e-commerce* Lazada dalam sudut pandang Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Secara praktis

Kegunaan bagi peneliti bisa digunakan agar melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan memahami lebih jauh mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap transaksi *e-commerce* jika terjadi kesalahan.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan agar bisa meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat dalam kesadarannya baik memperoleh hak-hak sebagai konsumen dan produsen maupun kewajiban kedua belah pihak dalam melakukan transaksi *e-commerce* menurut hukum islam dan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

### G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas Kerugian Order Fiktif Lazada menggunakan sistem COD” supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:.

1. Hukum islam yaitu segala ketetapan dan aturan yang bersumber pada al-Qur'an, Al-Hadist khususnya yang berkaitan tentang jual beli.<sup>14</sup> Jual beli adalah aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Segala aturan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen, perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian.

---

<sup>14</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). 169.

3. Order Fiktif merupakan tindakan salah satu penjual yang mengatasnamakan Lazada melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan barang-barang kepada konsumen padahal konsumen tidak merasa memesan.
4. Lazada Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman.
5. *Cash on Delivery* (COD) atau bayar di tempat adalah metode pembayaran secara tunai saat menerima paket yang diantar salah satu ekspedisi.

#### H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana cara agar mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Sebuah penelitian membutuhkan cara kerja tertentu supaya data yang diperoleh bisa terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang disebut dengan metode penelitian<sup>15</sup>. Metode penelitian ini terdiri dari:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (field research) di Desa Sedayulawas Brondong Lamongan dengan sembilan orang Narasumber. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bersifat

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengaturan Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006). 34.



deskriptif yakni berupa pengamatan, wawancara dan analisis data. Metode ini dilakukan untuk melihat dan memahami subjek dan objek yaitu orang yang tampil apa adanya berdasarkan fakta yang ada.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah sumber data atau darimana data penelitian ini diperoleh.<sup>16</sup> Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui proses wawancara bersama para konsumen yang telah dikirimkan paket atas nama Lazada menggunakan sistem COD yaitu mengenai bagaimana praktek order fiktif atas nama lazada, produk apa saja yang sudah di kirim dan harganya apakah sudah sesuai dengan barang yang dikirim.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi terdahulu dan lain-lain.

## 3. Sumber data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Sumber ini diperoleh dari wawancara terhadap sembilan korban order fiktif atas nama lazada. Subjek penelitian ini adalah para pengguna aplikasi

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

lazada yang pernah menerima orderan fiktif menggunakan sistem pembayaran COD.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua setelah data primer. Data yang diperoleh yaitu dari studi kepustakaan yaitu jurnal ilmiah, memahami buku-buku, artikel, penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, serta tulisan para pakar yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan melalui wawancara.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Secara sederhana wawancara merupakan suatu kegiatan interaksi secara langsung antara pewawancara dan sumber informasi.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap sembilan orang yang telah menjadi korban paket order fiktif atas nama lazada menggunakan sistem COD.

b. Dokumentasi adalah kumpulan data yang menjadi kebutuhan dari peneliti dari dokumen yang ada baik berupa buku, media internet,

---

<sup>17</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

artikel dan lain sebagainya sebagai data penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti memaparkan beberapa foto barang yang telah dikirim kepada konsumen, resi yang ada di paket dan cek yang ada di aplikasi lazada.

## 5. Teknik pengolahan data

- a. *Editing* adalah kegiatan pertama agar dari pengolahan data, yaitu dengan meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah baik, cukup atau kurang untuk melanjutkan penelitian.<sup>19</sup> Penulis melakukan pengoreksian kembali dari berbagai data yang berkaitan dengan order fiktif di Lazada baik menurut hukum islam maupun Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. *Organizing* adalah pengaturan dan penyusunan data yang didapatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.<sup>20</sup> Hasil yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder dijadikan satu dalam teknik *organizing* sehingga merubah tatanan menjadi rapi dan terarah.
- c. *Analyzing* pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang telah didapatkan dari penelitian untuk mendapatkan kesimpulan

---

<sup>18</sup> Lexy j. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 217.

<sup>19</sup>Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994). 270.

<sup>20</sup>Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004). 66.

mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya menjawab dari rumusan masalah.<sup>21</sup>

## 6. Teknik analisis data

Analisis data menurut Nasution adalah proses menyusun data supaya dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya di dalam tema atau pola. Tafsiran dapat diartikan memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, dan mencari hubungan dari berbagai konsep<sup>22</sup>.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data serta mendeskripsikan keadaan suatu peristiwa atau objek kemudian disusun, dijelaskan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu pendekatan logika dalam penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum dengan hukum islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.<sup>23</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama mengidentifikasi tentang pendahuluan yaitu latar belakang yang membahas mengenai suatu permasalahan dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008). 243.

<sup>22</sup>Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013). 287.

<sup>23</sup>Andi Pratowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Diva Press, 2010). 13.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori jual beli dalam hukum islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai bahan yang diuraikan dalam membahas objek penelitian. Dalam bab ini membahas seputar pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, pengertian perlindungan konsumen, subyek jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha dan sanksi pelaku pelanggaran Undang-undang perlindungan konsumen.

Bab ketiga menjelaskan mengenai praktek order fiktif Lazada menggunakan sistem COD. Penyajian data yang berisi tentang profil lazada, sejarah lazada, dan praktek order fiktif lazada.

Bab keempat berisi tentang analisis dari masalah yang diteliti oleh penulis yaitu analisis jual beli dalam hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas kerugian order fiktif lazada menggunakan sistem COD.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, dan disini penulis merangkum keseluruhan hasil bahasan yang terdapat pada rumusan masalah.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata الشَّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti jual juga sekaligus beli. Jual beli menurut bahasa adalah menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bāi* (jual) dan *al-syirā* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>1</sup>

Jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan, sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Unsur-unsur yang jelaskan oleh ulama Hanafiyah tersebut adalah *ijab* dan *qabul* atau bisa dengan cara memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Barang

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, menjual bangkai, menjual minum-minuman keras dan menjual barang itu tidak dibenarkan.<sup>3</sup>

Dalam kitab Fikih Mahzab Syafi'i, jual beli merupakan tukar menukar benda dengan benda atau bisa jual tukar menukar benda dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya dengan dasar saling rela antara kedua belah pihak.<sup>4</sup> Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud memiliki, sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>5</sup> Pendapat lain mengatakan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan, bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian saling tukar menukar suatu benda yang memiliki nilai dan kedua belah pihak saling suka rela, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'. Maksud dari sesuai ketentuan hukum syara' adalah yang telah memenuhi rukun, syarat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2003), 113-114.

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Mahzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2007), 69.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>6</sup> Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.

apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli yakni mubah, tapi seketika dapat berubah hukum menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung pada situasi dan kondisi berdasarkan atas kemaslahatan. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai jual beli yaitu:

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>8</sup>

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>8</sup>

#### 2) QS. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran jika kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>9</sup>

#### 3) QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), 47.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), 285.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>10</sup>

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dngan jalan yang batil seperti, dengan cara mencuri, menipu, korupsi, merampok memeras dan dengan jalan yang lainnya yang tidak dibenarkan oleh Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>11</sup>

b. Hadis

Hadis Nabi Riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:<sup>12</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Nabi menjawab, “Kerja dengan tangan dan setiap jual beli yang mabrur” (H.R. Al-Bazar dan Shahih menurut Al-Hakim).

c. Ijma’

Para Ulama Fiqh bersepakat bahwa hukum jual beli diperbolehkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli,

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2013), 83.

<sup>11</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli dalam Konteks Kekinian* (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2 2017), 174.

<sup>12</sup> Al-Bukharīy, "Shahīh al-Bukharīy", Hadits No., 1930. Kitāb: *Kabs ar-Rajul* Bi Yudihi. Ibn Majāh, Sunan Ibn Majāh No., 2129. Kitāb. "At-Tijarāt. Ahmad, "Musnad Ahmad". Hadith No. 16552, 16560. Kitāb; Musnad ash-Shamiyīn, dalam Suqiyah Musafa'ah, *Buku Ajar Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 62.

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Adapun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus di tukar dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>13</sup>

Berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan di atas, hukum jual beli adalah *mubah*, dengan artian jual beli diperbolehkan asal memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Maka dari itu sejak masa Rasulullah hingga saat ini praktek jual beli menunjukkan kesepakatan akan disyariatkannya jual beli.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Agama islam sangat menekankan terhadap proses bermuamalah yang dilakukan oleh pengikutnya, tidak terkecuali juga pada transaksi jual beli supaya di antara kedua belah pihak tidak ada kekecewaan di kemudian hari (setelah transaksi). Maka dari itu, dalam transaksi jual beli harus diperhatikan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat, supaya jual beli tersebut menjadi sah.<sup>14</sup>

#### **a. Rukun Jual Beli**

Rukun jual beli dalam kalangan Hanafiyah adalah *ijab dan qabul*. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli dibagi menjadi empat:

##### **1) Penjual**

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>14</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98.

Pemilik harta dan memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan harus memiliki akal sehat. Pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.

## 2) Pembeli

Orang yang diperbolehkan bertindak, artinya dia bukan orang yang kurang akal sehat dan anak kecil yang tidak memiliki izin untuk membeli. Pihak yang hendak mendapatkan barang diinginkan.

## 3) Akad (Ijab Qabul)

Kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang sudah diperjual belikan. Ijab qabul harus diucapkan atau ditulis secara jelas oleh penjual dan pembeli.

## 4) Barang yang diperjual belikan

Barang yang akan digunakan dalam transaksi jual beli, yang mana obyek ini harus ada fisiknya.

## b. Syarat Jual Beli

Terdapat beberapa syarat jual beli yang dapat mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Yang pertama syarat yang di peruntukan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan yang kedua syarat yang diperuntukan untuk barang yang akan diperjualbelikan.

Suatu transaksi dalam jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam suatu akad:

- 1) Kedua belah pihak harus saling rela, karena syarat mutlak keabsahannya adalah kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Misalnya seseorang menjual barang yang dimilikinya kemudian tidak adanya kesesuaian dengan hukum, maka jual beli yang dilakukan itu tidak sah dan tidak adanya peralihan kepemilikan seperti halnya seseorang yang dipaksa untuk membelinya.
- 2) Pelaku akad yaitu orang yang dibolehkan melakukan akad seperti orang yang berakal, baligh dan mengerti. Apabila suatu akad dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila maka akad tersebut dinyatakan tidak sah kecuali dengan izin dari walinya.
- 3) Harta yang menjadi objek yang dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila seseorang menjual atau membeli barang yang belum dimiliki tanpa seijin pemiliknya itu tidak sah.
- 4) Obyek transaksi, adalah suatu barang yang diperbolehkan oleh agama, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang haram, barang harus diserahterimakan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak, jika seseorang menjual barang yang tidak jelas maka hukumnya tidak sah.

5) Harus jelas harganya saat transaksi, jadi saat transaksi ada kesepakatan harganya barang tersebut berapa.<sup>15</sup>

#### 4. Prinsip Jual Beli

Ditengah masyarakat sering ditemukan akad-akad dalam jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini mengakibatkan tidak sahnya akad jual-beli, maka penting sekali untuk dibahas mengenai prinsip-prinsip dalam jual beli, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Dalam agama penipuan yang berlebihan dalam jual beli itu dilarang karena termasuk hal yang diharamkan dalam agama. Namun untuk penipuan kecil yang tidak dapat dihindari oleh seseorang itu sesuatu yang boleh, karena apabila dilarang maka tidak ada transaksi jual beli sama sekali, sebab biasanya transaksi jual beli tidak terlepas dari unsur penipuan, namun apabila jual beli yang mengandung banyak unsur penipuan harus dihindari.

b. Berinteraksi dengan jujur

Menjelaskan barang yang dijualnya tanpa adanya unsur kebohongan ketika menerangkan jenis, sumber dan harganya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105

<sup>16</sup> Wahbab az-Zuhaili, *al-Fiqh ala al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, (Bairut: Darul Fikr, 1985), 238.

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, dan pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli.

e. Memperbanyak sedakah

Disunnahkan bagi seseorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak buruk dll.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan dalam jual beli agar mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dengan catatan hutang. Tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

g. Dilarang jual beli saat sudah adzan sholat Jum'at sampai selesai sholat Jum'at.

## 5. Macam-Macam Jual Beli yang di Larang

Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, jual beli *batil* dan jual beli *fāsīd*, berikut penjelasannya:<sup>17</sup>

a. Jual beli *shāhih*

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-129.

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada khiyar lagi.

b. Jual beli batil

Dapat dikatakan jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukun jual beli tidak terpenuhi, atau jual beli yang sifat dan dasarnya tidak disyariatkan dan barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang haram.

Macam-macam jual beli yang batil sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang tidak ada barangnya (*Bāi' Ma'dūm*)

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada ketika akad. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik dan belum jelas buahnya, serta jual beli anak hewan yang masih ada di kandungan induknya. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang dilarang.

2) Jual beli yang tidak ada serah terimanya (*Bāi' Ma'jūs Taslīm*)

Para ulama bersepakat tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan, misalnya jual beli ikan yang ada di laut atau jual beli burung yang sedang terbang di udara dari pemiliknya. Meskipun mendatangkan barang saat akad, namun tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *batil*.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Gharar*)

Jual beli yang mengandung resiko yang terjadi antara kedua belah pihak yang berakad, menyebabkan hilangnya harta atau jual beli sesuatu yang masih hambar tidak jelas wujudnya. Terdapat resiko yang terlampau besar dan tidak pasti.

4) Jual beli benda-benda najis

Para ulama berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, darah, bangkai, karena itu semua itu menurut asalnya tidak termasuk mal (harta).<sup>18</sup>

5) Jual beli *al-'arbūn*

Jual beli yang dilakukan dengan cara perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang dan diserahkan ke penjual, jika pembeli setuju jual beli dilaksanakan dengan syarat apabila pembeli membatalkan jual beli maka uang yang dibayarkan tersebut tidak dikembalikan dan menjadi hibah penjual.

6) Jual beli air *Bai' Māa'*

Air sungai, air laut, air danau tidak sah memperjualbelikan benda yang dimiliki bersama oleh semua manusia, karena itu merupakan hak bersama umat manusia. Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila menyepakati hukum ini. Namun air sumur pribadi menurut para ulama diperbolehkan

---

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 74-77.



karena air sumur merupakan milik pribadi dan hasil usahanya sendiri.

7) Jual beli *an-Najasy*

Jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud menjual dan membeli), tetapi bertujuan hanya mengelabui orang lain.

c. Jual Beli *Fāsīd*

Jual beli yang disyariatkan menurut asalnya namun sifatnya tidak, contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli yang dibolehkan memanfaatkannya. Sebab, terdapat sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.<sup>19</sup>

1) Jual beli yang tidak ketahui barangnya (*Bāi' Majhūl*)

Jual beli yang barangnya secara umum tidak dapat diketahui. Contohnya, menjual salah satu mobil dari beberapa mobil tanpa menjelaskan mobil mana yang dimaksud. Jual beli ini menyebabkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik mobil menjelaskan dan mengidentifikasi mobil yang akan dijualnya.

2) Jual beli yang ghaib

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 80

Jual beli ghaib adalah harta pilihan yang dimiliki oleh penjual yang wujudnya nyata tapi tidak terlihat. Hanafiyah membolehkan meskipun tanpa diketahui sifatnya sekalipun dengan syarat *khīyār* seperti jual beli barang yang ada dalam kotak. Apabila ketika melihat barang tersebut kemudian membatalkan transaksinya maka dibolehkan.

3) Jual beli yang ditunda (*Bāi' ājāl*)

Contoh si A menjual rumah kepada si B dengan harga 250 juta dengan pembayaran mencicil selama tiga tahun. Kemudian si A membeli rumah itu kembali kepada si B dengan tunai seharga 200 juta. Jual beli ini menurut Malikiyah dinamakan dengan *bāi' ājāl*, sebagian ulama lainnya menamakan *bai' inah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi ukuran dan syaratnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat jual beli semacam ini bathil. Sementara Abu Hanifah menyatakan jual beli ini *fasid*, menurutnya jual beli ini dipandang sebagai riba'.

4) Jual beli anggur yang dijadikan *khamar*

5) Dua akad dalam satu jual beli atau dia syarat dalam satu jual beli

Contoh. "jika membeli baju ini dengan tunai 50 ribu jika kredit 100 ribu"

6) Jual beli yang barang dan sifatnya bagian dari yang di maksud

Jual beli yang barangnya sama sekali tidak bisa dipisahkan dari sifatnya. Contoh jual beli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.

7) Jual beli pertanian yang belum berbuah

Ulama bersepakat tidak membolehkan jual beli buah-buahan yang belum dipotong dari pohonnya.

## 6. Jual Beli *as-Salam*

### a. Pengertian Jual Beli *as-Salam*

*As-salam* (السَّلْمُ) dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirikan barang. Penggunaan kata *as-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.<sup>20</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* adalah penjualan suatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.<sup>21</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli *As-Salam*

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 110.

Jual beli salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, adapun landasan hukum di syari'atkannya jual beli salam terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.<sup>22</sup>

Maksud ayat tersebut adalah bolehnya muamalah dalam bentuk utang piutang, baik berupa utang piutang salam (suatu transaksi jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan). Dengan wajib menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang. Bahwasanya apabila tempo itu tidak diketahui, maka tidak halal, karena dimungkinkan adanya penipuan. Allah SWT memerintahkan untuk mencatat utang piutang karena pencatatan adalah perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah.

#### c. Rukun Jual Beli *Salam*

Rukun jual beli salam menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli *salam*, ialah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013), 48.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), 73.

- 1) *'Aqid*, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Syaratnya para pihak harus cakap hukum serta dapat melakukan akad transaksi.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang di pesan dan harga atau modal jual beli *salam*.
- 3) *Shighat*, yakni adanya pengucapan *ijab* dan *qabul*.

d. Syarat jual beli salam

Secara umum ulama-ulama mahzab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual beli *salam* menjadi sah, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Jelas jenis *muslam fih* (barang yang dipesan).
- 2) Jelas sifat barangnya.
- 3) Bentuk akad harus jelas.
- 4) Ukuran dan kadarnya diketahui.
- 5) Masanya tertentu (diketahui).
- 6) Mengetahui kadar (ukuran) modal/harga dan menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.

## B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen ialah segala upaya yang

---

<sup>24</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 161.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>25</sup>

Pasal 1 angka 2, konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik buat keperluan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjualbelikan.<sup>26</sup> Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan terakhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 3 pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama meliputi perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>28</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen istilah produk meliputi barang dan/atau jasa. Pasal 1 angka 4 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>27</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>29</sup> Sedangkan pasal 1 angka 5 jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>30</sup>

Pengertian jasa diatas menyebutkan kata “bagi masyarakat”, memberi kesan bahwa jasa yang dimaksud haruslah jasa yang ditawarkan kepada lebih dari satu orang.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Disebutkan dalam pasal 2 bahwa Perlindungan Konsemen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen juga kepastian hukum. Bertikut penjelasan asas-asas yang telah di sebutkan dalam pasal 2:<sup>31</sup>

- a. Asas manfaat, maksudnya supaya mendapatkan manfaat atas pemberlakuan dan ditegakkannya Undang-Undang perlindungan Konsumen ini.
- b. Asas keadilan, maksudnya supaya partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dengan adil.
- c. Asas keseimbangan, maksudnya agar memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>31</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 22.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum, maksudnya supaya konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara yang menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan dari perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.



- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha**

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan hukum berdasarkan pada suatu perikatan, baik berasal dari perjanjian maupun undang-undang. Undang-Undang perlindungan konsumen telah merumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ditunjukkan baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha. Pemenuhan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban akan dapat terealisasi dengan dipatuhinya norma-norma yang terdapat didalam pasal-pasalnya.<sup>32</sup>

Berikut hak-hak Konsumen yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2002), 4.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

Sesuai dengan pasal 4 huruf (b) dijelaskan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk memilih serta mendapatkan barang yang sesuai dengan kondisi yang sudah dijanjikan dan nilai tukar barang tersebut.

Sedangkan pada pasal 4 huruf (c) dijelaskan bahwasanya konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai kondisi barang yang dibeli dan mendapatkan jaminan dari pihak penjual.

Selain memperoleh hak-hak diatas, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca terlebih dahulu atau ikut petunjuk informasi serta cara pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad yang benar saat bertransaksi pembelian barang maupun jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati
- d. Ikut serta dalam mengupayakan hukum penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.<sup>34</sup>

Adapun hak pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang tertuang pada pasal 6 yaitu:

- a. Hak untuk menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjual belikan.
- b. Hak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam hal menyelesaikan hukum sengketa.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik jika dilihat secara hukum kerugian konsumen tersebut bukan disebabkan oleh barang dan jasa yang diperjual belikan.

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 56.

- e. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang lainnya.<sup>35</sup>

Selain mendapatkan hak-hak yang sudah disebutkan diatas, Pelaku Usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berikut:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usaha
- b. Informasi yang diberikan harus sesuai, jujur dan jelas terkait kondisi barang dan jasa serta memberikan pengertian mengenai cara pakai, pemeliharaan dan perbaikan.
- c. Melayani konsumen dengan benar dan jujur, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu dalam melayani konsumen.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang sedang diproduksi atau diperjual belikan sesuai standar mutu yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan konsumen untuk mencoba, menguji barang dan memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa barang yang bisa dicoba itu tanpa mengakibatkan kerusakan ataupun kerugian.
- f. Memberi ganti rugi dan kompensasi atas kerugian akibat penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperjual belikan.
- g. Memberi ganti rugi dan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 7 huruf (b) dan (c) menjelaskan tentang pelaku usaha memberi penjelasan terhadap pemberi seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan barang yang akan diserahkan dan juga memperlakukan pembeli dengan tidak adanya unsur diskriminatif.

Dari penjelasan Undang-Undang di atas terdapat beberapa pembahasan yaitu hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Di dalam hak dan kewajiban tersebut terdapat transparansi, pelayanan yang dilakukan penjual, dan yang diterima oleh pembeli serta terdapat sanksi yang diterima bagi pihak yang melanggar yaitu dengan mengganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan karena adanya ketidaksesuaian barang saat perjanjian.

#### **4. Hal-hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Umumnya produk yang sampai pada konsumen telah melalui tahap kegiatan yang panjang mulai dari produsen (pabrik), distributor pengecer hingga konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan yang memiliki peran tersendiri. Semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut dengan produsen.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>37</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta,: Ombak, 2014), 65.

Pengaturan pada kegiatan produksi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau menjual belikan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat isi bersih atau netto, komposisi atau pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Mengenai pengaturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (produsen) digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan tentang larangan ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Pada intinya substansi dari pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memperjual belikan barang atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito “larangan-larangan tersebut pada hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, seperti asal-usul kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label etiket, iklan dll.

---

<sup>38</sup> Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.

## 5. Pelaku Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen

Pelaku Usaha setiap melakukan kegiatannya bertanggungjawab atas apa yang telah dihasilkannya. Setiap pelanggaran dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum. Maka dari itu pelaku usaha akan dikenakan sanksi hukum baik berupa sanksi administratif yaitu sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Apabila konsumen mengalami kerugian atas iklan, maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapat peluang untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan, terutama pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam ketentuan UUPK. Secara garis besar, pelanggaran itu muncul dalam dua hal, yaitu:

- a. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- b. Kreativitas perusahaan periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.<sup>39</sup>

Dalam UUPK untuk meminta pertanggungjawaban para pihak pada kegiatan periklanan telah disesuaikan dengan dua kemungkinan tersebut. Bagi pengiklanan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terdapat Periklanan yang Menyusutkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 86.



- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjual belikan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian satuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pemberian sanksi ini sangat penting sebab sanksi merupakan suatu alat agar orang dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum menjadi pelanggaran sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya supaya tidak melakukan hal yang serupa.

## BAB III

### PRAKTEK ORDER FIKTIF ATAS NAMA LAZADA

#### A. Gambaran Lazada

##### 1. Sejarah Lazada

Lazada merupakan salah satu cabang jejaring online di Asia Tenggara yang telah beroperasi di Indonesia pada Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada adalah salah satu perusahaan online terbaik di tanah air yang menawarkan berbagai macam produk yang lengkap. Lazada di Asia Tenggara yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, Lazada Filipina, Lazada Thailand. Lazada grup ini merupakan anak cabang perusahaan jaringan perusahaan internet di Jerman yaitu Rocket Internet. Rocket Internet dikenal sebagai salah satu perusahaan jaringan *e-commerce* terbesar yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online di belahan dunia, yang berkantor pusat di Berlin Jerman.<sup>1</sup>

Proyek yang dimiliki oleh Rocket Internet lainnya di Indonesia antara lain zalora, foodpanda, traveloka. Pada tahap awal perkembangan Rocket Internet banyak yang membantu mulai dari merekrut tenaga ahli, menyuntikan dana, dan mengimplementasikan platform teknologinya. Namun setelah Lazada mampu berkembang

---

<sup>1</sup> Ulil Azmi, "Profil Perusahaan Lazada Indonesia" <https://www.kaskus.co.id/thread/565f31b35a5163132e8b4567/profil-perusahaan-lazadaindonesia/>, diakses pada 8 Februari 2022.

secara mandiri, Rocket Internet tidak lagi banyak terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Pada saat ini Rocket Internet lebih berperan dari segi investasi dan pendanaannya. Selain Rocket Internet lazada juga mendapatkan suntikan dana dari beberapa investor besar seperti: JP Morgan, Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, Investment AB Kinnevik, Access Industries dan Verlinvest dengan total pendapatan sekitar \$520 milyar.

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk, mulai dari produk elektronik, produk fashion, produk kecantikan, produk mainan anak, buku, olahraga, traveling dll. Dengan cukup mengakses website atau aplikasi dari Lazada, produk pesanan akan diantarkan oleh kurir yang telah bekerja sama dengan Lazada yang memiliki pelayanan cepat dengan kualitas produk yang baik. Lazada juga memberikan fasilitas *multiple* termasuk *Cash on Delivery*, supaya dapat memudahkan para konsumen terkhusus di Indonesia untuk mendapatkan barang-barang terbaru yang di inginkan.<sup>2</sup>

Selain memberikan kemudahan lazada juga memberikan berbagai promo dan diskon dengan potongan harga yang murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para konsumen. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Indonesia yaitu Lazada.co.id. Lazada merupakan perintis *e-commerce* di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman belanja *online* cepat, aman dan nyaman, bagi Lazada prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman belanja *online* terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia.

Semenjak tiga tahun beroperasi di Indonesia pada Maret 2012 lalu, Lazada telah berhasil mencatatkan berupa pencapaian yang luar biasa. Pada bulan September 2014 lalu Lazada Indonesia berhasil melakukan penjualan secara eksklusif *smartphone* Xiaomi Redmi 1S yang berhasil habis terjual dalam waktu tujuh menit. Di bulan tersebut juga, Lazada disebut sebagai situs *e-commerce* paling populer di Indonesia berdasarkan hasil riset oleh perusahaan riset NusaResearch. Kemudian di bulan Desember 2014 Lazada juga berhasil mengadakan event Online Revolution 12.12, yaitu event promo yang diprakarsai oleh Lazada yang juga diikuti oleh beberapa perusahaan raksasa-raksasa *e-commerce* tanah air, yang berhasil mencatat 10 juta kunjungan pada situs dan aplikasi lazada dalam kurun waktu 24 jam. Sampai akhir Desember tahun 2014 lalu tercatat total nilai barang terjual (*GMV-Gross Merchandising Volume*) di Lazada adalah \$384 juta dan mengalami peningkatan 300% dibanding tahun sebelumnya.<sup>3</sup>

CEO Lazada Indonesia pada saat ini adalah magnus Ekbom. Ia pindah dari Swedia ke Asia pada tahun 2011 dan salam lima tahun

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

terakhir terfokus pada pasar Asia Tenggara di mana dia sekarang bertempat tinggal di Indonesia. Ia mengungkapkan saat ini Lazada Indonesia kurang lebih memiliki lima ratus karyawan.

## **2. Visi dan Misi Lazada**

### **Visi**

Menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen.

### **Misi**

Melayani segala kebutuhan pembeli baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai ditempat pembeli.


## **3. Sosial Media Lazada**

Selain website Lazada juga mempunyai akun di sosial media yang mempermudah konsumen untuk berinteraksi dengan admin di Lazada maupun sesama konsumen lainnya. Akun sosial media bisa menjadi tempat untuk para konsumen bertanya, menyampaikan keluhan, berbagi pengalaman, menyatakan kepuasan, mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai Lazada atau even-even yang diselenggarakan Lazada. Di setiap akun sosial media Lazada mendapatkan tanda verifikasi yang menandakan bahwa itu akun resmi dari Lazada. Beberapa akun sosial media Lazada seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

#### 4. Struktur Organisasi di Lazada

Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Lazada Indonesia:<sup>4</sup>

Gambar 1.1



#### 5. Sistem Pengiriman Barang

Lazada.co.id mengirimkan barang pesanan ke seluruh Indonesia. Agen-agen pengiriman yang bekerjasama dengan Lazada adalah JNE, TIKI, GO SEND, Grab, Sicepat, LEX, Pos Indonesia, RPX. Pengiriman dilakukan dalam waktu 2 hingga 6 hari kerja. Lazada.co.id memberikan gratis ongkir di Indonesia bagian barat dan tengah dengan minimum akumulasi pembelian sebesar Rp. 50.000 (untuk kota tertentu). Jika terdapat kerusakan dan ketidaksesuaian barang pesanan, Lazada memberikan waktu 14 hari kepada para


<sup>4</sup> Ulil Azmi, "Profil Perusahaan Lazada Indonesia" <https://www.kaskus.co.id/thread/565f31b35a5163132e8b4567/profil-perusahaan-lazadaindonesia/>, diakses pada 8 Februari 2022.

pelanggan untuk melakukan penukaran barang atau pengembalian uang. pengembalian barang dilakukan dengan cara mengisi formulir online di website Lazada.co.id kemudian pengembalian barang akan diproses lebih lanjut.<sup>5</sup>

## 6. Produk

Dengan berkembangnya situs belanja online di Indonesia ini menjadikan semua barang yang kita butuhkan bisa kita temui di online. Hampir semua kebutuhan masyarakat tersedia di Lazada.co.id. berikut ini adalah produk-produk yang terdapat di Website Lazada.co.id:

**Gambar 1. 2 produk-produk yang di jual di Lazada.co.id**



(Sumber: Lazada.co.id diakses pada 20 Februari 2022)

<sup>5</sup> Sistem Pengiriman Barang Lazada, <https://www.lazada.co.id/helpcenter/shipping-and-delivery/>, diakses pada 20 Februari 2022.

Lazada menjual berbagai macam barang elektronik, peralatan kantor, kebutuhan rumah, alat-alat olahraga, make-up, fashion pria dan wanita, perlengkapan bayi dll. Lazada juga menyediakan produk digitalnya seperti Pulsa&Data, *Voucher* Game, *Voucher* Makanan, Listrik PLN, Lembaga amal, *Voucher* Kecantikan, hiburan dan rekreasi (yang didalamnya terdapat *Voucher* taman hiburan, tiket ke taman hiburan, tiket bioskop, dan tempat wisata lainnya). *Voucher* relaksasi. Hampir semua yang di jual di toko *offline* dapat dengan mudah dijual di situs Lazada. Hal ini sangat memudahkan pembeli yang tidak mempunyai waktu untuk pergi ke toko dan berbelanja kebutuhannya karena jam kerja yang padat maupun jalanan yang macet dan menyita waktu.

Lazada.co.id dilengkapi dengan mesin pencarian (*search engine*) yang akan memudahkan pencarian barang yang diinginkan dan juga terdapat kategori-kategori yang dapat dimanfaatkan sebagai katalog belanja. Lazada juga bekerja sama dengan agen pengiriman barang besar di Indonesia yang mempermudah untuk memeriksa status pengiriman barang.

## **7. Sistem Pembayaran di Lazada**

Lazada.co.id menawarkan beberapa sistem pembayaran, sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sistem Pembayaran Lazada, [https://www.lazada.co.id/helpcenter/payments/?spm=a2o4j.Helpcenter-topic.topicslist.d\\_10201.5f8e4f41qN7tOJ](https://www.lazada.co.id/helpcenter/payments/?spm=a2o4j.Helpcenter-topic.topicslist.d_10201.5f8e4f41qN7tOJ), diakses pada tanggal 22 Januari 2022.



a. Bayar di Tempat (*Cash on Delivery*)

Bayar di tempat merupakan layanan metode pembayaran dimana pelanggan dapat membayar barang yang dipesan kepada kurir disaat pelanggan menerima barang pesanan mereka. Layanan Bayar di Tempat dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia dan hanya berlaku pada produk-produk tertentu.

b. Kartu Kredit

Lazada.co.id menawarkan sistem cicilan dengan bunga 0% untuk berbelanja produk-produknya. Sistem cicilan ini memiliki jangka waktu cicilan selama 3 bulan dan 6 bulan, untuk semua produk yang ada di Lazada dengan minimum belanja sebesar Rp. 1.000.000. Bank yang telah bekerja sama dengan lazada adalah: Bank BCA, Bank Danamon, Bank BII, Bank Standard Chartered, Bank ANZ, Bank BNI, Bank BRI, Bank CIMB NIAGA, Bank HSBC, Bank Mandiri dan Bank Permata.

c. Alfamart dan Indomart

Lazada.co.id menawarkan pembayaran dengan sistem yang lebih mudah dan proses yang instan yaitu pembayaran pembelian produk di Alfamart dan Indomart dengan mudah yaitu dengan hanya menunjukkan kode voucher pembelian kepada kasir untuk di proses.<sup>7</sup>

d. Transfer bank

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Lazada menerima pembayaran melalui transfer uang tunai antar bank. Konsumen lazada dapat melakukan transfer uang tunai melalui bank juga melalui ATM. Lazada menerima transfer uang tunai melalui beberapa rekening bank, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

## **B. Praktek Order Fiktif di Lazada**

Pembayaran COD merupakan kemudahan dalam transaksi jual beli online. Dengan sistem COD, pembeli tidak perlu membayar duluan ketika memesan barang lewat online, orderan di bayar saat barang datang. Sistem Cash on Delivery (COD) atau bayar di tempat saat ini memang tengah menjadi salah satu metode pembayaran belanja online yang sangat digemari oleh para pembeli online, terutama mereka yang tidak memiliki akun rekening bank atau yang memiliki trauma pernah tertipu saat belanja online. Banyak marketplace atau layanan pembelian online yang mulai bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi untuk memberlakukan sistem COD dengan alasan permintaan pembeli.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak kasus yang berkaitan dengan COD muncul. Jika kasus belanja online umumnya hanya merugikan pembeli, kasus COD kurir juga menjadi korban. Kiriman COD memang tidak seperti kiriman paket biasa. Rasio keberhasilan paket COD tentu jauh di bawah kiriman paket biasa, sebab penerimanya harus benar-benar orang yang memesan dan bersedia membayarnya. COD juga mulai dipakai sebagai modus para penjual nakal yang memanfaatkan celah

sistem ini. Mereka mengirimkan paket palsu dengan sistem bayar COD maupun paket fiktif dari luar negeri ke alamat orang yang sebenarnya tidak pernah membeli produk tersebut.

Jumlah nominal yang harus dibayar cukup besar mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah, sudah banyak korban dari penipuan order fiktif tersebut. Target modus ini biasanya adalah orang-orang yang punya rekam jejak sering membeli barang secara online. Menurut informasi dari beberapa sumber yang sudah di wawancarai oleh peneliti, para pedagang nakal itu mendapatkan data alamat melalui bungkus bekas paket yang alamatnya tidak dihancurkan dan sudah terlanjur dibuang ke tempat sampah.

Beberapa sumber lain mengatakan mendapatkan data alamat dari kelakuan oknum pekerja ekspedisi yang kerap menjual database alamat pelanggan tetap, data tersebut kemudian di gunakan oleh penipu dengan mengirim barang-barang yang tidak masuk akal dengan harga tinggi atau barang murah dengan jumlah banyak. Modus penjual-penjual nakal ini tentu saja semakin lama memang semakin mengganggu. Penjual bukan hanya meresahkan orang-orang yang terpaksa harus membayar barang yang sebenarnya tidak di beli, penjual juga bakal membikin repot para penjual lain yang jujur dan benar-benar memanfaatkan COD sebagai metodenya dalam berjualan.

Berikut ciri-ciri modus penipuan order fiktif COD:<sup>8</sup>

1. Kurir (kurir palsu atau resmi) datang mengirim paket.
2. Kurir mengaku paket tersebut telah di pesan oleh salah satu anggota keluarga.
3. Kurir mengatakan paket tersebut menggunakan sistem COD.
4. Anggota keluarga percaya dan membayar sejumlah yang diminta kurir.
5. Waktu dibuka, paket tersebut palsu dan berisi koran, kertas, atau barang yang tidak berguna lainnya.

**Tabel 1.1 hasil wawancara**

| No. | Nama | Barang                   | Total<br>(Rp) | Hasil Wawancara  |
|-----|------|--------------------------|---------------|--|
| 1   | Puji | Kertas HVS<br>dua Lembar | 73.500        | Yang menerima paket adalah suami korban, waktu itu suami korban bertanya isi paket tersebut kurir bilang paket tersebut pesanan korban, dan isinya adalah jam tangan tanpa berfikir panjang kemudian suami korban membayarnya. waktu diterima di paket tersebut tulisanya jamu sido muncul |

<sup>8</sup> Fiki Ariyanti, "Modus Penipuan Cod dan Tips Menghindarinya" <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/jangan-kendor-begini-modus-penipuan-cod-dan-tips-menghindarinya>, diakses pada 17 Februari 2022.

|   |       |                           |                        |   |
|---|-------|---------------------------|------------------------|---|
|   |       |                           |                        | langsung saja paket tersebut dibuka pas dibuka ternyata isinya cuma dua lembar kertas HVS. <sup>9</sup>   |
| 2 | Delia | a. Kaos Kaki<br>b. Soklin | a. 60.000<br>b.130.000 | Ibu Korban menerima kiriman barang yang tidak pernah di pesan dengan e-commerce, salah satu barang yang diterimanya adalah kaos kaki satu pasang yang mengatasnamakan Lazada. Ini sudah ketiga kalinya ibunya di kirim paket yang sama sekali tidak pernah memesanya. Pernah juga dapet kiriman soklin sasetan yang harganya tidak masuk akal. Menurutnya para penipu memanfaatkan data bocor dari e-commerce Lazada. <sup>10</sup> |
| 3 | Ika   | Gamis plisket             | 125.000                | konsumen menerima paket yang  |

<sup>9</sup> Puji, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022

<sup>10</sup> Delia, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>diantarkan oleh kurir atas nama ibunya dengan menggunakan sistem COD, tanpa berpikir panjang lalu konsumen membayar paket tersebut. Ketika konsumen mengkonfirmasi pada ibunya yang tinggal di rumah yang berbeda ibunya bilang tidak pernah memesan barang tersebut. Sudah dua kali konsumen di kirim paket tersebut atas nama ibunya. Paket tersebut tidak ada nama pengirim di dalam resi pemesanan barang. Konsumen kemudian menelpon pihak seller namun nomornya tidak aktif konsumen tidak dapat komplain pada pihak Lazada karena tidak ada riwayat belanja yang dijadikan bukti. Hal tersebut merupakan curang dari</p> |
|--|--|--|--|--|

|   |       |                             |                       |  |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------|--|
|   |       |                             |                       | seller. <sup>11</sup>  |
| 4 | Iqbal | a.Kaos cewek<br>b. Makaroni | a. 21.000<br>b. 8.000 | Awalnya datang dua paket secara bersamaan dari Lazada padahal konsumen tidak merasa order apapun, aplikasi Lazada pun sudah di hapus. Alamat yang di paket sama dengan alamat yang biasanya konsumen gunakan saat belanja online namun terdapat sedikit perbedaan, nomor yang tertera bukan nomor konsumen. Kemudian konsumen mencoba menelpon nomer tersebut, alhasil nomornya tidak aktif, saat itu yang menerima paket adalah orang tuanya. Paket yang pertama berisi kaos cewek, paket datang dengan kondisi sudah sobek atasnya dan paket yang kedua isinya makaroni. Sebenarnya konsumen tidak |

<sup>11</sup> Ika, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022.

|   |       |                          |                   |  |
|---|-------|--------------------------|-------------------|--|
|   |       |                          |                   | mempermasalahkan harganya, hanya saja mengeluarkan uang buat barang yang tidak diperlukan juga tidak berguna. <sup>12</sup>  |
| 5 | Fitri | Bedcover, HP, kursi busa | 200.000-2.000.000 | konsumen ketakutan karena orderan fiktif Cash on Delivery (COD) terus berdatangan ke rumahnya, konsumen merasa diteror karena terus berdatangan paket. Awalnya tiba-tiba datang dari ekspedisi yang mengirim paket dari Lazada dengan metode pembayaran COD, konsumen merasa kebingungan karena tidak merasa memiliki aplikasi lazada dan konsumen juga tidak pernah menggunakan sistem COD. Barang yang dikirim berupa HP, kursi busa, bed cover, ia harus membayar orderan yang datang kerumahnya mulai. Dalam |

<sup>12</sup> Iqbal, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022.



|   |         |                  |         |   |
|---|---------|------------------|---------|---|
|   |         |                  |         | sehari bisa sampai enam paket yang datang ke rumahnya dengan menggunakan sistem COD. <sup>13</sup>  |
| 6 | Sundari | Sandal Perempuan | 162.500 | Korban order fiktif penerima paket atas nama ayahnya, waktu itu ayahnya tidak ada di rumah konsumen langsung membayar paket tersebut. Awalnya tidak ada masalah, lalu konsumen melaporkan ke ayahnya bahwa ada paket COD untuk nya, ayahnya bilang kalau ia tidak merasa memesan barang di Lazada. Konsumen merasa bahwa paket tersebut adalah penipuan kemudian konsumen langsung membuka paket tersebut isinya adalah sandal perempuan berwarna pink dengan ukuran M. Konsumen langsung menghubungi nomor |

<sup>13</sup> Fitri, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022.

|   |       |                  |                         |  |
|---|-------|------------------|-------------------------|--|
|   |       |                  |                         | yang ada di resi dan nomor tersebut tidak aktif. <sup>14</sup>   |
| 7 | Dina  | Tongsis          | 300.000                 | Korban order fiktif juga terjadi pada konsumen yang tidak pernah memesan apa-apa kemudian dikirim paket COD isinya tongsis, harga yang telah dibayar tidak sebanding dengan barang yang di kirim. <sup>15</sup>                                |
| 8 | Didin | Deterjen bubuk   | 72.000                  | Konsumen mengatakan tidak merasa order apapun di <i>e-commerce</i> Lazada, namun tiba-tiba ada kurir yang datang mengantarkan paket menggunakan sistem COD yang berisi sabun deterjen bubuk dengan harga biasanya cuma Rp. 1000. <sup>16</sup> |
| 9 | Rafi  | HP dan TV<br>Let | 4.000.000-<br>4.800.000 | Konsumen ini mendapatkan paket order fiktif Lazada beberapa kali dengan jumlah harga yang sangat   |

<sup>14</sup> Sundari, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022.

<sup>15</sup> Dina, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022.

<sup>16</sup> Didin, *Wawancara*, Lamongan, tanggal 20 Februari 2022.

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | besar. Namun konsumen ini tidak menerima dan langsung menolak ke kurir. |
|--|--|--|--|---|

VP Customer Care Lazada Indonesia pihaknya telah menelusuri permasalahan order fiktif yang ramai beredar. Pihaknya juga segera menindak lanjuti hal-hal yang melanggar ketentuan yang berlaku di platform Lazada. Secara rutin, tim internal Lazada terus melakukan pengawasan ketat atas aktivitas penjual dan pembeli di platform Lazada. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan semua pihak mematuhi peraturan serta kebijakan yang diberlakukan di Lazada demi kepuasan, keamanan serta kenyamanan saat berbelanja online di Lazada.

Lazada juga akan segera menonaktifkan toko atau akun penjual yang melakukan pelanggaran ketentuan bertransaksi. Pihak Lazada menghimbau apabila menerima paket yang bukan pesannya segera menolak paket tersebut, Lazada juga mengingatkan dan menyarankan pelanggan korban order fiktif untuk melaporkan ke layanan Customer Care Lazada agar dapat ditelusuri dan melakukan tindakan dengan segera.

Cara menghindari modus penipuan order fiktif COD yang menerima paket padahal tidak memesan apapun:<sup>17</sup>

1. Periksa nama dan nomor telepon di paket

---

<sup>17</sup> Fiki Ariyanti, "Modus Penipuan Cod dan Tips Menghindarinya" <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/jangan-kendor-begini-modus-penipuan-cod-dan-tips-menghindarinya>, diakses pada 17 Februari 2022

Biasanya saat mendapat kiriman paket belanja online jarang sekali memeriksa resi yang menempel di paket. Mulai sekarang cek terlebih dahulu, nama, alamat dan nomor telepon. Jika terdapat kejanggalan nama tidak sesuai maka patut di curigai. Periksa juga nama atau nomor telepon pengirim juga dengan jasa pengiriman, apabila nomor telepon tidak dapat dihubungi atau bukan jasa kirim yang biasanya dipakai untuk pengiriman maka wajib berhati-hati.

## 2. Konfirmasi ke anggota keluarga

Seluruh anggota keluarga harus paham kalau ada paket apapun yang datang dan meminta sejumlah uang atau sistem COD, harus saling konfirmasi untuk menghindari penipuan. Namun jika salah satu anggota keluarga dirumah ada yang belanja online harus memberi tahu satu sama lain, bahwa ada pemesanan barang dengan menggunakan sistem COD. Misalnya, kiriman paket atas nama salah satu anggota keluarganya, sebaiknya konfirmasi kebenaran sebelum menerima paket, jangan langsung percaya dan membayar paket tersebut. Bila tidak ada satupun yang membeli barang secara online maka itu jelas penipuan.

## 3. Berani menolak dan kembalikan barang

Jika terdapat kejanggalan pada identitas di paket, dan sudah konfirmasi bahwa tidak ada yang memesan paket maka harus berani menolak. Kembalikan dengan sopan, namun bila kurir memaksa, bisa mengambil tindakan melapor ke perusahaan jasa pengiriman maupun pihak yang berwajib.

4. Gunakan pembayaran di awal

Belanja online dengan metode pembayaran di awal, seperti terhubung dompet digital lebih disarankan daripada COD, agar memudahkan mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan.

5. Pilih situs belanja online besar dan terpercaya

Situs belanja online atau *e-commerce* besar umumnya punya sistem keamanan berlapis atau lebih canggih, mulai dari keamanan data konsumen, pembayaran, pengiriman, sampai selektif dalam menyaring mitra atau toko online. Pilih yang terpercaya dan punya kredibilitas bagus agar terhindar dari modus penipuan belanja online.

6. Buang bungkus paket dengan benar

Kardus atau bungkus paket yang tertera di resi yang berisi data pribadi penerima, seperti nama, nomor telepon, dan alamat lengkap. Kalau membuangnya dengan data yang masih melebak bisa disalahgunakan oknum untuk penipuan COD. Buang bungkus paket dengan cara membakar, merobek atau menggunting hingga menjadi bagian kecil atau tidak dapat di baca lagi.

## **BAB IV**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN ORDER FIKTIF ATAS NAMA LAZADA MENGGUAKAN SISTEM COD**

### **A. Analisis Praktek Order Fiktif Lazada Sistem COD**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia tentunya melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Demikian pula aturan dalam praktek jual beli, dimana hubungan antar manusia, sebagaimana telah diatur oleh Allah, agar manusia saat bertransaksi tidak terdapat pihak yang dirugikan satu sama lain, dengan tujuan membangun konsep diri, kelangsungan hidup, mencapai kebahagiaan dan menjaga hubungan dengan sesama manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dari berbagai kalangan terlibat dalam praktek jual beli online, seiring dengan semakin canggihnya teknologi membuka peluang bisnis untuk memanfaatkan internet. Di zaman yang semakin canggih ini, dunia usaha semakin kompetitif (ketat), yang membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam memasarkan produknya, dan sistem usaha yang digemari oleh para pelaku usaha adalah secara *online*.

Mudah dipahami bahwa orang-orang yang hidup bermasyarakat, di satu sisi, berusaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing dari

bahaya masyarakat itu sendiri, dan di sisi lain, selalu berusaha untuk membantu satu sama lain, dengan mengutamakan kepentingan bersama. Namun, manusia selalu berusaha untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam masyarakat atau dalam norma, aturan, dan perilaku.

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli biasanya dilakukan oleh manusia dengan sesama. Hal ini karena jual beli memudahkan orang untuk mendapatkan kebutuhannya. Pada dasarnya, harta atau hak seorang muslim tidaklah kecuali jika dialihkan dengan kesukaan, kesukarelaan, dan ketulusan hati, bukan dengan tipu daya. Maraknya jual beli online membuat para penjual tidak perlu lagi membuka toko untuk menjual produknya.

Namun jual beli *online* juga mempunyai kelemahan seperti kasus yang terjadi pada praktek order fiktif Lazada menggunakan sistem COD. Banyak konsumen yang mengeluh karena beberapa penjual di platform Lazada sering melakukan order fiktif untuk meningkatkan penjualannya. Hal ini penjual di Lazada mengakui barang yang telah dikirimkan kepada konsumen sebagai barang yang telah terjual padahal sebenarnya konsumen tersebut tidak pernah melakukan transaksi.

Berdasarkan praktek yang dijelaskan di atas hal tersebut menimbulkan dampak negatif, maka dari itu penulis menganalisis kasus ini dengan metode analisis hukum islam dan hukum menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## B. Analisis Hukum Islam atas Kerugian Order Fiktif Lazada Menggunakan Sistem COD

Jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan barang yang bernilai secara sukarela, yang satu menerima, dan pihak lainnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang di benarkan hukum Syariah, maksudnya perjanjian atau ketentuan yang sesuai dengan hukum, yaitu memenuhi persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.<sup>1</sup> Sedangkan jual beli online adalah kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi dan berkomunikasi.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, adapun prinsip muamalah yang lainnya adalah harus halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.<sup>2</sup>

Dalam islam transaksi jual beli adalah, diawali dengan kepercayaan pelaksanaan transaksi (akad) yang sesuai Al-Qur'an dan Hadist. Semua transaksi tersebut dilakukan untuk menghilangkan penipuan, perselisihan atau berbagai dampak negatif yang timbul dari

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2014), 89.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.



suatu transaksi. Akad merupakan salah satu awal dari suatu transaksi bisnis, dan apabila akad dilaksanakan secara *fair*, maka akan diperoleh keuntungan dan manfaat yang halal dan berkah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sebagai muslim yang memilih bekerja sebagai pedagang harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama.

Sebagai umat Islam, ketika melakukan transaksi bisnis harus mengutamakan ajaran yang dianjurkan dalam hukum islam. Adapun dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, harga dan barang
3. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik berbentuk ucapan maupun tindakan.<sup>4</sup>

Dalam praktek order fiktif atas nama Lazada menggunakan sistem COD ini tidak memenuhi semua rukun jual beli. Mengenai pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli dalam prakteknya tidak adanya penjual dan pembeli karena konsumen tidak merasa memesan barang tiba-tiba barang datang diantarkan oleh kurir dan penjual tersebut tidak diketahui. Kemudian objek transaksi, yaitu harga dan barang, dalam praktek order fiktif atas nama Lazada sistem COD objeknya tidak jelas, seperti saat kurir mengantarkan paket mengatakan isi dari paket tersebut

---

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 102.

adalah jam tangan, namun di resi tertulis isi paket tersebut adalah jamu sidomuncul dan waktu di buka paket tersebut isinya hanya kertas HVS dua lembar dengan harga Rp. 73.500 harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan barang yang dikirim harganya lebih mahal dari harga biasa yang di pasarkan.

Dalam jual beli yang diutamakan adalah akad ijab dan qabul yaitu ucapan atau tulisan secara jelas oleh penjual dan pembeli, namun di dalam praktek order fiktif di lazada tidak terdapat akad transaksi, karena dalam prakteknya konsumen tidak melakukan transaksi apapun tiba-tiba dikirim suatu barang, dan yang menerima paket tersebut bukan atas nama orangnya sendiri melainkan salah satu anggota keluarganya. Hal ini termasuk perilaku penipuan yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya dan tidak bisa diserahkan. Jual beli yang dilakukan dengan cara penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang *mabrur* (baik) dan merupakan jual beli yang dilarang.

Adapun mengenai syarat sahnya jual beli sebagaimana yang telah diuraikan pada bab dua, bahwa ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi. Dalam order fiktif lazada sistem COD ini tidaklah sah karena tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam jual beli yaitu kedua pihak harus saling rela, karena syarat mutlak keabsahannya adalah kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dan tidak

ada paksaan untuk membelinya. Namun dalam prakteknya order fiktif lazada sistem COD tidak adanya unsur saling rela atau suka sama suka karena konsumen tidak ikut melakukan transaksi tiba-tiba dikirimkan barang dan dipaksa untuk membayarnya. Konsumen langsung saja membayar paket tersebut sesuai dengan nominal yang ada di resi karena paket yang dikirim sesuai dengan alamat rumahnya dan atas nama salah satu anggota keluarganya.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari al-Baihaqi dan Ibnu Majāh dan Ibn Hibban:<sup>5</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda:”sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”

Hal tersebut dilarang oleh islam karena jika dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur yang mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat, jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan banyak kemudharatan dan merugikan konsumen, order fiktif ini merupakan suatu bentuk penipuan dan ketidakjujuran pelaku usaha kepada konsumen. Ia menipu dengan mengirimkan orderan fiktif seakan-akan banyak pembelinya.

Penipuan yang dimaksud dalam praktek ini adalah dengan mengirimkan barang yang sebenarnya tidak pernah dipesan serta

---

<sup>5</sup> Ibn Majāh, *Sunan Ibn Majāh* No. 2176. Kitab “At-Tijārāt”, bab “Bai’ al Khiyār”, dalam Buku Suqiyah Musafa’ah, *Buku Ajar Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press), 63.

memaksanya untuk membayar orderan yang telah dipesan kepada konsumen dengan harga yang tidak masuk akal. Hal tersebut berpotensi merugikan konsumen yang seharusnya tidak mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar barang yang tidak diperlukan yang bukan haknya namun dipaksa untuk membayarnya, jika timbul kerugian semacam ini konsumen berhak mengembalikan barang tersebut kepada kurir dan tidak perlu membayarnya lagi.

Hasil dari uraian diatas ialah bahwa order fiktif yang terdapat dalam transaksi lazada merupakan praktek yang dilarang oleh islam sebab praktek tersebut lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatannya. Karena didalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjujuran yang seolah-olah penjualanya melambung.

### **C. Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Kerugian Order Fiktif Lazada Menggunakan Sistem COD**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Maksud dari upaya menjamin kepastian hukum adalah, melalui keberadaan undang-undang ini, diharapkan dapat menghilangkan perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen seperti pelaku usaha.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar apabila banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya suatu pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki.
2. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis yang dapat diraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat kepada pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen dalam upaya pemberdayaan konsumen dengan mengedepankan dan melindungi segala kegiatan jual beli yang merugikan konsumen, karena pada hakikatnya adalah tujuan dari perlindungan Konsumen adalah untuk terwujudnya kepentingan kegiatan transaksional di bidang ekonomi dan bisnis. Mengingat banyaknya kasus konsumen yang dirugikan, maka perlu penguatan upaya perlindungan agar hak dan kepentingan konsumen dapat ditegakkan.

Pada praktek order fiktif Lazada sistem COD penjual semena-mena mengirimkan paket kepada beberapa konsumen yang tidak pernah memesan barang tersebut kemudian konsumen dipaksa untuk membayar paket yang telah dikirim ke alamatnya. Kebanyakan konsumen langsung membayar paket tersebut karena alamatnya yang tertera di paket adalah

---


<sup>6</sup> Az. Nation, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar

benar menggunakan alamatnya. Demikian ini merupakan suatu pelanggaran terhadap konsumen yang sudah dijelaskan dalam pasal 7 huruf (a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 “Memiliki itikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Penjual disini mengirimkan suatu barang seperti sepasang kaos kaki dengan harga Rp. 60.000 dan itu harga yang tidak masuk akal. Sebagai pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya wajib memiliki itikad baik dan bertindak jujur serta tidak menipu para konsumen.

Mengacu pasal 7 huruf (f) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 “Memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi atas kerugian penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Dalam praktek order fiktif lazada sistem COD barang yang dikirim tidak sebanding dengan harga yang dibayar, saat ingin meminta ganti rugi kepada penjual nomor yang tertera di paket tidak dapat dihubungi. Hal ini pihak konsumen merasa dirugikan, sedangkan pihak pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan, maka konsumen dapat menuntut haknya sesuai dengan pasal 4 huruf (e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Adanya pasal tersebut digunakan supaya memberi efek jera kepada para penjual nakal juga agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat menjadi dasar bagi Lembaga Perlindungan Konsumen dan Konsumen untuk memberdayakan

dan melindungi kepentingan konsumen serta menjadikan pelaku usaha lebih tanggungjawab. Artinya konsumen berada pada posisi yang rentan. Dalam perlindungan hukum konsumen juga terdapat kewajiban untuk berupaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan pemberdayaan konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sekaligus membudayakan sikap pelaku usaha. Selalu memiliki itikad baik, jujur dan bertanggung jawab.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam praktek order fiktif lazada sistem COD terdapat kecurangan dari penjual untuk meningkatkan penjualannya dengan cara mengirim orderan fiktif kepada para konsumen dan dipaksa untuk membayarnya, padahal konsumen tidak merasa order apapun di lazada. Dari sembilan konsumen yang telah dikirimkan barang atas nama Lazada menggunakan sistem COD beberapa korban tersebut mengatakan barangnya tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan dan ketika komplain nomor pengirim tidak aktif.
2. Berdasarkan analisis Hukum Islam praktek order fiktif di lazada sistem COD adalah transaksi yang tidak sah karena tidak memenuhi semua rukun dan syarat jual beli, dalam prakteknya seseorang tidak memesan barang apapun tiba-tiba dikirim suatu barang dan dipaksa untuk membayarnya. Dalam analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 order fiktif lazada telah melanggar pasal 7 huruf (a) dan (f) yaitu penjual tidak melakukan itikad baik



dalam menjalankan bisnisnya juga tidak ada tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual diharapkan melakukan i'tikad baik saat menjalankan bisnisnya dengan tidak melakukan kecurangan kepada konsumen supaya konsumen tidak dirugikan atas perbuatannya.
2. Untuk konsumen diharapkan lebih berhati-hati saat menerima paket, jika tidak merasa memesan maka harus berani menolak paket yang telah diantarkan kurir.
3. Peneliti dimasa yang akan datang diharapkan agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa dengan yang penulis teliti agar masyarakat dapat sadar dengan adanya kasus ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh ala al-Islam wa Adillatuhu*. Darul Fikr.
- Basyir, A. A. (1987). *Garis Besar Ekonomi Islam*. BPFE.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Cordoba.
- Djamali, F. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah*. Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Faisol, M. (2019). *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya*. <http://digilib.uinsby.ac.id/35527/>
- Fauzia, I. Y. (2017). *Etika Bisnis Islam*. Kencana.
- Hajar, M. I. H. (2018). *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Nomor 8)*. UIN Sunan Ampel.
- Harianto, D. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hukum, T. P. F. S. dan. (2014). *Petunjuk Teknis Penulis Skripsi*. UIN Sunan Ampel.
- Idris, Abdul, F., & Ahmadi, A. (2014). *Fikih Islam Lengkap*. Rineka Cipta.
- Jazil, S. (2014). *Fiqh Muamalah*. UIN Sunan Ampel Press.
- Junaidi, A. B. (2014). *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. UIN Sunan Ampel Press.

- Koentjaningrat. (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Maleong, Lexy, J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rodakarya.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. (2007). *Fiqh Mahzab Syafi'i*. Pustaka Pelajar.
- Masruhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Hilal Pustaka.
- Miru, A., & Yodo, S. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. STAIN Metro Lampung.
- Nasihah, N. (2017). *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli di Lazada Terkait Perlindungan Konsumen*. UIN Sunan Ampel.
- Pasha, M. K. dkk. (2003). *Fikih Islam*. Citra Karsa Mandiri.
- Pratowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Diva Press.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah(penerjemah Nor Hasanuddin) Jilid III*. Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Grasindo.
- Soekanto, S. (2006). *Pengaturan Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sudarsono. (1999). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.

- Sulistyanto, S. (2008). *Manajemen Laba: Teori Manajemen Empiris*. Grasindo.
- Sumarsono, S. S. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dalam Konteks Kekinian. *Ekonomi Islam*, 8.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Utomo, R. Y. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Medan Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemesanan Fiktif Makanan*. Universitas Sumatera Utara.
- Waliyullah, W. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta* (Vol. 25, Nomor 1). UIN Sunan Kalijaga.
- Wardiono, K. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ombak.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

**Internet:**

- Fiki Ariyanti, "Modus Penipuan Cod dan Tips Menghindarinya" <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/jangan-kendor-begini-modus-penipuan-cod-dan-tips-menghindarinya>, diakses pada 17 Februari 2022
- Sistem Pembayaran Lazada, [https://www.lazada.co.id/helpcenter/payments/?spm=a2o4j.Helpcenter-topic.topicslist.d\\_10201.5f8e4f41qN7tOJ](https://www.lazada.co.id/helpcenter/payments/?spm=a2o4j.Helpcenter-topic.topicslist.d_10201.5f8e4f41qN7tOJ), diakses pada tanggal 22 Januari 2022.
- Sistem Pengiriman Barang Lazada, <https://www.lazada.co.id/helpcenter/shipping-and-delivery/>, diakses pada 20 Februari 2022.
- Ulil Azmi, "Profil Perusahaan Lazada Indonesia" <https://www.kaskus.co.id/thread/565f31b35a5163132e8b4567/profil-perusahaan-lazadaindonesia/>, diakses pada 8 Februari 2022.

**Wawancara :**

- Delia (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 27 Februari 2022

Didin (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 28 Februari 2022

Dina (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 25 Februari 2022

Fitri (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 23 Februari 2022

Ika (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 20 Februari 2022

Iqbal (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 23 Februari 2022

Puji (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 20 Februari 2022

Rafi (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 28 Februari 2022

Sundari (Korban Order Fiktif Lazada Sistem COD), *Wawancara*, 25 Februari 2022



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A